

PENGATURAN DAN PERAN BANK INDONESIA DALAM MEMPERKUAT SEKTOR PERBANKAN

Oleh :

Ninuk Triyanti

ABSTRACT

"Optimization of Indonesian Bank Role must be realized by means of Indonesian Bank independence as Central Bank. Thus, banking rate restructuring can be carried out significantly in order that economic crisis writing can be accomplished".

Keywords : Banking rate restructuring, economic crisis.

PENDAHULUAN

Krisis yang terjadi di Indonesia banyak digambarkan sebagai krisis yang terburuk di Asia, dilihat dari perkembangan berbagai indikator ekonomi dan sosial serta ke dalam maupun meluasnya masalah yang terkait.

Hasil pengamatan Bank Dunia serta berbagai sumber lain menunjukkan bahwa tampak kehidupan ekonomi dan sosial dari krisis di Indonesia itu antara lain :

1. Penurunan nilai tukar rupiah yang sangat drastis.
2. Penurunan pertumbuhan ekonomi yang sangat mencolok.
3. Aliran masuk 12 miliar dolar AS tahun 1997 menjadi aliran keluar 10 miliar dolar AS tahun 1998.
4. Terjadi penurunan drastis harga minyak yang merupakan ekspor penting Indonesia.
5. Timbulnya dampak sosial politik yang luar biasa antara lain :
 - a. Peningkatan jumlah angka pengangguran dan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.
 - b. Peningkatan anak putus sekolah sangat besar, peningkatan masalah-masalah sosial dan kejahatan serta prostitusi.
 - c. Disintegrasi sosial dengan segala kerusakan anarkhi.
 - d. Sebagai kulminasi dari dampak sosial politik adalah pergantian pemerintah secara cepat. (Djiwandono, 2001 : 26-27).

Dari hasil pengamatan tersebut di atas menunjukkan bahwa betapa krisis moneter yang mulai terjadi pada tahun 1997 sudah berkembang menjadi krisis multidimensional yang berdampak sangat dalam dan luas, sehingga kalau negara Indonesia tidak segera

mampu keluar dari keadaan ini, jelas akan membahayakan seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Tentunya perlu diketahui tentang penyebab terjadinya krisis atau bagaimana krisis itu berkembang sehingga nantinya dapat diambil langkah-langkah tepat untuk mengatasinya.

Krisis di Indonesia berasal dari suatu gejala eksternal yang terjadi pada dasar valas yang menumbuhkan suatu proses penularan depresiasi drastis rupiah yang akhirnya menjadi krisis menyeluruh. Gejala pada pasar valas di Thailand telah menimbulkan proses keuntungan yang membuka kelemahan struktural perekonomian yang merupakan unsur pokok terjadi pada perkembangan krisis adalah lemahnya sektor perbankan dan sektor riil, (misalnya : besarnya pinjaman korporasi terutama peminjaman dalam valas), juga lemahnya struktural sosial; dan politik. (Djiwandono, 2001 : 1-4)

Sebelum terjadi krisis, sektor perbankan di Indonesia sudah ditandai oleh adanya ketidak seimbangan posisi likuiditas perbankan. Ketika pemerintah melaksanakan pengetatan moneter dan fiskal sebagai konsekuensi dari tindakan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, maka kelemahan sektor perbankan yang sudah terasa sejak sebelum krisis semakin merasa lebih berat, dan pada akhirnya krisis perbankan tidak bisa dihindari terjadi.

Keadaan tersebut di atas menunjukkan bahwa untuk memperkuat struktur dan fundamental perekonomian nasional tentunya tidak bisa

mengabaikan usaha untuk mengadakan restrukturisasi perbankan untuk memulihkan dan memperkuat perbankan sebagai bagian dari usaha untuk mengatasi krisis.

Program restrukturisasi perbankan dalam program stabilisasi dan pemulihan ekonomi merupakan bagian paling penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, dengan menyandarkan pada 2 (dua) alasan. sebagai, bagian dari otoritas moneter dan pertama, kelemahan perbankan di lembaga pengatur dan pengawas bank diidentifikasi sebagai masalah pokok Indonesia dalam memperkuat sektor timbulnya krisis, dan kedua adalah peran perbankan sebagai bagian dari proses perbankan dalam sistem pembayaran nasional pemulihan ekonomi sangat dominan. (Kompas, 2000 : 1)

Adapun langkah-langkah restrukturisasi sistem perbankan keuangan yang dilaksanakan terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mencabut izin usaha bank yang tidak solve.
2. Menyusun prosedur dan langkah kebijakan untuk menangani secara cepat lembaga keuangan yang bermasalah tetapi masih dapat diselamatkan, dimasukkan sejumlah bank dalam pengawasan intensif Bank Indonesia (BI).
3. Menangani Bank Indonesia dan Bank Pembangunan; Daerah yang bermasalah.
4. Menyempurnakan kelembagaan, dasar hukum dan peraturan tentang operasi bank.

(Djiwandono, 2001 : 111-112)

Tulisan ini akan lebih memfokuskan kepada bagaimana Peran Bank Indonesia (BI) sebagai bagian dari otoritas moneter dan lembaga pengaturan dan pengawas bank di Indonesia dalam memperkuat sektor perbankan sebagai bagian dari proses pemulihan ekonomi.

Indonesia Sebagai Bank Sentral

Bank Indonesia berasal De Javasche Bank N.V. yang didirikan pada tanggal 10 Oktober 1827 dalam rangka membantu Belanda untuk mengurus keuangannya di Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, De Javasche Bank tersebut menjadi Bank Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951. Selanjutnya Bank Indonesia dijadikan Bank Sentral di Indonesia dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 1968, dan dikukuhkan lagi dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. (Kamsir, 2000 : 197-168).

Sebelum lahir Undang-Undang Bank Indonesia Tahun 1999, Bank Indonesia telah memiliki independensi dalam pengelolaan moneter. Hal ini ditunjukkan dalam pasal 7 Undang-Undang Bank Indonesia tahun 1968 yang menyatakan bahwa tugas pokok Bank Indonesia adalah membantu pemerintah dalam mengantar, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, serta mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja

guna meningkatkan taraf orang banyak. Penyusunan kebijakan moneter ada di tangan Dewan Moneter yang diketuai oleh Menteri Keuangan, sedangkan Gubernur Bank Indonesia hanya sebagai anggotanya. Bahkan sejak tahun 1983; Gubernur Bank Indonesia juga menjadi anggota kabinet karena diangkat sebagai pejabat tinggi setara Menteri Negara. Dengan demikian, lengkaplah posisi Bank Indonesia sebagai bagian pemerintah sehingga tidak ada independensi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan moneter.

Adapun tugas Bank Indonesia di bidang perbankan dan perkreditan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 (Undang-Undang Bank Indonesia Tahun 1968) adalah :

1. Memajukan Perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan perbankan.
2. Mengadakan pengawasan terhadap urusan kredit.
3. Membina perbankan dengan jalan.
 - a. Memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan clearing antar bank.
 - b. Menetapkan ketentuan-ketentuan umum tentang solusolvabilitas dan likuiditas bank.
 - c. Memberikan bimbingan kepada bank
4. Meminta laporan dan mengadakan pemeriksaan terhadap aktivitas bank.
5. Melaksanakan tugas pokok Bank Indonesia yaitu

menyusun rencana kredit kepada pemerintah, menetapkan tingkat bunga, menetapkan pembatasan kualitatif dan kuantitatif perbankan.

6. Bank Indonesia dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank.
7. Bank Indonesia dapat membuat ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan pengeluaran dana oleh lembaga-lembaga keuangan kecuali Asuransi. (Suyatno dkk., 2001-22)

Walaupun sebenarnya tugas-tugas Bank Indonesia di bidang perbankan tersebut di atas, dapat dipergunakan oleh Bank Indonesia untuk berperan dalam memperkuat struktur perbankan Indonesia baik sebelum ataupun sesudah krisis, namun demikian kenyataan menunjukkan bahwa apapun tindakan yang ditempuh Bank Indonesia dalam rangka penyelamatan sektor perbankan sering; dianggap sebagai langkah keliru, bahkan menimbulkan munculnya krisis kepercayaan masyarakat, terhadap perbankan dan pengelolaan moneter.

Salah satu faktor penyebab Bank Indonesia belum mampu menciptakan sistem perbankan yang kuat adalah lemahnya struktur perbankan yang ditandai dengan banyaknya intervensi pemerintah ke dalam tubuh Bank Indonesia atau ketiadaan independensi Bank Indonesia sebagai otoritas pembina dan pengawas bank ikut mendorong hilangnya kepercayaan pasar dan masyarakat terhadap perbankan Indonesia pada saat negara masih menghadapi krisis ini.

Oleh karena itu, demi menunjang peran Bank Indonesia sebagai otoritas pengatur dan pengawas bank maka dibutuhkan perubahan status Bank Indonesia menjadi Bank, Sentral yang mandiri/independen.

Lemahnya perbankan dan sistem keuangan yang tidak kuat seperti yang tengah dialami negara saat ini, sangat erat berkaitan dengan absennya Bank Sentral yang independen dalam perekonomian.

Tentu saja, tidak adanya Bank Sentral yang independen tidak dapat dikatakan sebagai penyebab terjadinya krisis di Indonesia, atau di negara-negara lain, akan tetapi apa yang dialami negara-negara Asia pada waktu krisis, sebagaimana terjadi di Indonesia, menunjukkan bahwa, -independen atau tidaknya Bank Sentral menentukan efektif atau tidaknya upaya untuk mengatasi krisis keuangan dan perbankan yang melanda ekonomi nasional berbagai negara. (Djiwondono, 2001:267).

Dengan demikian maka sudah tidak bisa dipungkiri bahwa bank Indonesia sebagai Bank Sentral : yang merupakan bagian dari otoritas moneter dan lembaga yang mengelola ekonomi makro di Indonesia, dapat berperan secara optimal dalam mengatasi krisis moneter dan perbankan apabila ada kemandirian/ independensi Bank Indonesia.

Sebenarnya, proses pemberian kedudukan independen terhadap Bank Indonesia sudah dimulai sejak pencantuman butir 22 dalam LOI tanggal 15 Januari 1998 yang menyebutkan bahwa Bank Indonesia akan segera diberi otonomi di dalam

merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter. Selanjutnya, pada saat pemerintahan Presiden B.J. Habibie membentuk Kabinet Reformasi tahun 1998 telah menetapkan bahwa kedudukan Gubernur Bank Indonesia di luar Kabinet negara sehingga secara operasional, Bank Indonesia dilepaskan dari pemerintah.

Akhirnya, semenjak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka Bank Indonesia secara hukum telah menjadi Bank Sentral yang independen. Pasal 4 Undang-Undang Bank Indonesia tahun 1999 menyatakan bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia dan merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.

Kemandirian Bank Indonesia tersebut menyebabkan pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan Bank Indonesia wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya (pasal 9 Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999). Namun bank Indonesia tetap wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada DPR, sedangkan laporan keuangannya diperiksa oleh BPK.

Pelarangan dan kewajiban penolakan campur

tangan ini dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara efektif; namun tidak termasuk dalam pengertian campur tangan yaitu kerjasama yang dilakukan Bank Indonesia dengan pihak lain atau bantuan teknis yang diberikan oleh pihak lain atas permintaan Bank Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya.

Adapun tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah (pasal 7 Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 23 tahun 1999). Dengan stabilnya nilai rupiah, maka akan banyak manfaat yang akan diperoleh terutama untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas antara lain :

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
3. Mengatur dan mengawasi bank (pasal 8 Undang-Undang Bank Indonesia Tahun 1999)

Dalam melaksanakan salah satu tugasnya untuk mengatur dan mengawasi, Bank Indonesia mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.

2. Memberikan dan mencabut ijin usaha bank.
3. Memberikan ijin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank.
4. Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank.
5. Memberikan ijin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
6. Mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia.
7. Melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun; setiap waktu apabila diperlukan.
8. Memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana dibidang perbankan.
9. Mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar bank.
10. Mengambil tindakan terhadap suatu bank apabila menurut penilaian Bank Indonesia dapat membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dari atau membahayakan perekonomian nasional.
11. Melaksanakan pengawasan baik secara langsung atau tidak langsung.
12. Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-Undangan (Undang-Undang Bank Indonesia Tahun 1999).

Berbagai macam kewenangan yang secara jelas telah diberikan Undang-Undang Bank Indonesia Tahun 1999 kepada Bank Indonesia sebagai otoritas pengatur dan pengawas bank belumlah cukup memberikan jaminan keberhasilan Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya karena tentunya masih banyak faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan bank Indonesia

Peran Bank Indonesia untuk memperkuat sektor perbankan sesuai dengan tugas yang telah diamanatkan Undang-Undang.

Memang kelahiran Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Undang-Undang Bank Indonesia Tahun 1999) yang mencabut keberadaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 mempunyai arti penting bagi upaya untuk mewujudkan independensi bank sentral sehingga dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Akan tetapi, berapapun penting arti dari landasan hukum bagian independensi Bank Indonesia, namun ketentuan Undang-Undang tersebut hanya memberikan landasan formal saja. Namun apakah dalam kenyataannya Bank Indonesia dapat menjalankan fungsinya sebagai bank sentral yang independen, yang secara efektif mampu menjalankan tugas dan fungsinya, serta mampu menjalankan tugas dan fungsinya, serta mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan; jelas tidak cukup hanya didukung oleh ketentuan Undang-Undang saja.

Dalam proses perkembangannya, status baru

Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen yang telah sesuai dengan konsep, pada kenyataannya belum memberikan hasil seperti yang diharapkan; karena masih banyak masalah yang menghalangi kinerja Bank Indonesia secara optimal. Selain krisis di Indonesia sudah merambat ke seluruh sektor kehidupan, berbagai permasalahan masih menghinggapi penyelenggaraan kebijakan moneter dan perbankan yang menjadi tugas utama Bank Indonesia.

Bukan suatu yang berlebihan bila dikatakan bahwa secara *de jure* (hukum) Bank Indonesia telah merupakan bank sentral yang independen, namun secara *de facto*, masih harus diperjuangkan.

Beberapa catatan ini dapat menunjukkan bahwa secara *de facto* Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen belum mampu menjalankan tugasnya memperkuat perbankan secara optimal.

1. Pihak pemerintah yang sering belum sadar untuk menahan diri untuk tidak melakukan intervensi. (Djiwandono, 2001 : 305)
2. Indonesia sendiri yang masih tampak kurang menyadari sifat ataupun makna dari independensi bank sentral. (Kompas, 5 Juli 2002 : 1)
3. Berbagai ketegangan yang terjadi antara Pemerintah dan Bank Indonesia baik yang menyangkut kebijakan atau pelaksanaan tugas maupun masalah penentuan atau penggantian pejabat untuk menduduki posisi

di Bank Indonesia.

4. Berbagai permasalahan yang masih belum terselesaikan dan sering menjadi kontroversial, misalnya kebijakan pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas, penutupan 16 bank swasta, pendirian Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang tidak kunjung menunjukkan kinerjanya yang optimal, dan lain-lain.

Yang paling penting untuk dipikirkan adalah bagaimana memberdayakan Bank Indonesia sebagai bank sentral agar dapat berperan secara optimal untuk memperkuat sektor perbankan Indonesia, karena menurut UU Bank Indonesia tahun 1999, Bank Indonesia lah yang merupakan otoritas yang bertugas dan wewenang untuk mengatur dan mengawasi bank.

PENUTUP

Untuk dapat diterima sebagai bank sentral independen dan mampu berperan optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam sektor perbankan dan sektor-sektor yang lain adalah bagaimana kiprah Bank Indonesia secara nyata dapat diterima oleh pasar dan masyarakat sebagai otoritas yang dapat dipercaya dan dihormati, sehingga ketentuan-ketentuan dan kebijakannya selalu dipatuhi. Hal ini dapat tercipta kalau Bank Indonesia dan seluruh

jajarannya mempunyai kredibilitas yang dipercaya masyarakat.

Untuk itu, seluruh jajaran Bank Indonesia harus benar-benar profesional yang integritas yang tidak diragukan sedikitpun, yang mampu menolak campur tangan pihak manapun yang dapat mempengaruhi kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung kinerja Bank Indonesia dan seluruh jajarannya tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan beberapa substansi dari Undang-Undang Bank Indonesia tahun 1999 agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dari berbagai pihak yang dapat mengganggu tugas dan fungsi, Bank Indonesia. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten oleh aparat berwenang akan sangat membantu menciptakan iklim yang kondusif bagi keberhasilan Bank Indonesia untuk berperan optimal sesuai dengan harapan.

DAFTAR PUSTAKA

Djiwandono Soedrajad, *Mengelola Bank Indonesia dalam Masa Krisis*, LPES, 2001

Kasmir SE, MM. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Rajafindo Persada, Jakarta, 2001.

Ketut Rindjin, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan, Bank*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

Muhammad. Djumanhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT: Citra Aditya Bakti, Bandung; 2001.

Racmadi Usman, SH, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2001.

Thomas Suyatno, Drs., *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Undang-Undang No. 13 tahun 1968.

Undang-Undang No. 23 tahun .1999.

Undang-Undang No. 10 tahun 1998.

Kompas tanggal 1 September 2000.

Kompas tanggal 5 Juli 2002.